

## **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Mengonsumsi Obat Sirup Yang Merusak Kesehatan**

**Achmad Raihansyah Lubis, Dwi Desi Yayi Tarina**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia.  
achmadraihansyahlubis@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan konsumen dan tanggung jawab yang harus dilakukan perusahaan atas adanya kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi obat sirup yang merusak kesehatan. Penelitian ini merupakan eksplorasi dari kasus gangguan ginjal akut pada anak (GGAPA) pada anak yang terjadi pada pertengahan tahun 2022, dimana para konsumen terpaksa harus merasakan kerugian dikarenakan kelalaian perusahaan dalam menghasilkan obat yang aman bagi konsumen. Kasus tersebut menjadi alasan mengapa penting adanya penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dalam penelitian ini didukung dengan data primer berupa hasil wawancara terhadap salah satu ibu keluarga korban yang mengonsumsi obat merusak kesehatan. Kebaruan dari penelitian ini ialah bukan hanya membahas persoalan perlindungan hukum bagi konsumen saja tetapi juga mengenai tanggung jawab dari pihak perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan atas adanya kerugian yang diderita, yaitu upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif, dimana dalam kasus GGAPA ini, keluarga korban melakukan upaya perlindungan represif berupa melakukan upaya penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu melalui gugatan *class action*. Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas adanya kerugian yang dideritanya, dimana dalam kasus GGAPA ini, keluarga korban meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi melalui gugatan *class action*.

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen; Tanggung Jawab Perusahaan; Obat Sirup

### **Abstract**

*This research aims to determine the legal protection efforts that consumers can take and the responsibility that companies must take for losses suffered by consumers due to consuming syrup drugs that damage health. This research explores cases of GGAPA in children that occurred in mid-2022, where consumers suffered losses due to the company's negligence in producing safe medicines for consumers. This case is why it is essential to conduct further research regarding consumer legal protection. This research uses a normative juridical research method, with a statutory approach and a case approach. The data in this research is supported by primary data in the form of interviews with one of the mothers of the victim's family who consumed drugs that damaged their health. The novelty of this research is that it discusses the issue of legal protection for consumers and the company's responsibility. The results of this research show that several legal protection efforts can be taken for losses suffered, namely preventive and repressive legal protection efforts, where in this GGAPA case, the victim's family took repressive protection efforts in the form of making efforts to resolve disputes through litigation, namely through class action lawsuit. Consumers also have the right to obtain responsibility from business actors for the losses they suffer, where in this GGAPA case, the victim's family asked for responsibility in the form of compensation through a class action lawsuit.*

**Keywords:** Consumer Protection; Company Responsibility; Syrup Medicine

## 1. PENDAHULUAN

Pada aktivitas perdagangan, pihak konsumen merupakan salah satu pihak yang harus diberikan perlindungan, mengingat terdapat perbedaan kedudukan yang tidak seimbang, baik antara konsumen maupun perusahaan.<sup>1</sup> Perusahaan cenderung memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih baik terhadap barang atau jasa yang mereka miliki dibandingkan konsumen, dimana dengan hal ini sebagai pihak yang memproduksi dan menjual produk barang atau jasa kepada konsumen, perusahaan harus dapat menjadi pihak utama yang dapat memastikan pengimplementasian perlindungan bagi para konsumennya. Perusahaan harus menghasilkan produk yang baik dan aman kepada konsumennya, mengingat keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dalam pemakaian suatu barang merupakan salah satu dari sekian hak konsumen yang harus diimplementasikan oleh pelaku usaha, dimana hak atas konsumen tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis di semua sektor industri wajib untuk memastikan pengimplementasian perlindungan bagi konsumennya, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang farmasi.

Industri farmasi memiliki peranan penting bagi manusia, dimana obat-obatan berperan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan untuk menjamin kelangsungan hidup.<sup>2</sup> Wajib hukumnya bagi suatu perusahaan farmasi untuk dapat menjamin mutu dan keamanan atas produk obat-obatan bagi masyarakat.<sup>3</sup> Produk yang diproduksi pula harus memenuhi standar mutu sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan BPOM yang menjelaskan bahwasanya obat dan bahan obat wajib memenuhi standar persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan. Adanya kewajiban bagi tiap perusahaan untuk memenuhi standar mutu tersebut, kenyataannya masih ditemukan kasus kerugian konsumen yang terjadi akibat adanya peredaran obat yang masih belum sesuai dengan standar mutu keamanan yang membahayakan kesehatan konsumen.

Salah satu contohnya ialah kasus beredarnya obat anak produksi beberapa perusahaan farmasi yang menyebabkan meningkatnya angka kasus penyakit gangguan ginjal akut pada anak (GGAPA). Pada pertengahan tahun 2022 lalu, Indonesia dikejutkan atas meningkatnya kasus GGAPA.<sup>4</sup> Bahkan, pada bulan

---

<sup>1</sup> Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 14.

<sup>2</sup> Husni Mubaroq, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)" (Universitas Islam Kalimantan, 2021), 2.

<sup>3</sup> Carissa Amanda Siswanto et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 563, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337>.

<sup>4</sup> Ni Putu Yuliana Kemalasari, I Putu Harry Suandana Putra, and I Nengah Pasek Suryawan, "Efektivitas Pengawasan Bpom Ri Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu Dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak," *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023): 311.

November terdapat laporan sebanyak 323 kasus mengenai peningkatan penyakit tersebut. Kasus GGAPA ini didominasi terjadi pada anak usia 1-5 tahun, dimana 190 anak diantaranya meninggal dunia.<sup>5</sup> Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terjadinya peningkatan atas penyakit ini disebabkan karena adanya cemaran bahan kimia EG (*etilen glikol*) serta DEG (*dietilen glikol*) yang melampaui anjuran penggunaan pada obat sirup produksi beberapa perusahaan farmasi yang dikonsumsi tanpa sepengetahuan sang anak dan keluarganya.<sup>6</sup>

Adanya cemaran obat tersebut, pemerintah memutuskan untuk melarang sementara penggunaan obat sirup pada anak.<sup>7</sup> BPOM menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa produk obat sirup anak yang terindikasi memiliki kandungan cemaran bahan kimia EG dan DEG, dimana produk obat sirup tersebut ialah:

**Tabel 1.** Daftar Obat Sirup Terindikasi Tercemar Bahan Kimia EG dan DEG

NO	Nama Perusahaan	Nama Obat	Nomor Izin Edar
1	PT. Afi Farma Pharmaceutical	<i>Paracetamol Drops</i>	GBL1801707636A1
		Paracetamol Sirup Rasa	GBL0101704237A1
		<i>Pappermint</i>	
		Vipcol Sirup	DTL7801706637A1
2	PT. Yarindo Farmata	Flurin DMP Sirup (Obat Batuk dan Flu)	DTL0332708637A1
3	Universal Pharmaceutical Industries	Unibebi Cough Sirup (Obat Batuk dan Flu)	DTL7226303037A1
		Unibebi Demam Sirup (Obat Demam)	DBL8726301237A1
		Unibebi Demam Drops (Obat Demam)	DBL1926303336A1
4	PT. Konimex	Termorex Sirup	DBL7813003537A1

*Source: Indonesiabaik.id, 2022.*

Berdasarkan data pada Tabel 1 diatas dapat terlihat bahwasanya tindakan para perusahaan pada kasus tersebut bertentangan dengan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak konsumen dan menjamin mutu barang yang diproduksinya. Terlebih lagi perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, perusahaan tersebut seharusnya menghasilkan produk obat obatan yang dapat melindungi seseorang dari penyakit bukan malah menimbulkan penyakit. Akibatnya para konsumen yang turut mengkonsumsi obat sirup anak tersebut tentu akan mengalami kerugian.

<sup>5</sup> Allan Mustafa Umami, "Tanggung Gugat Keperdataan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Indonesia Dalam Peredaran Obat-Obatan Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak,," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 374.

<sup>6</sup> Wikanto Edi, "Kemenkes Simpulkan Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal, Ini 73 Obat Sirup Dilarang BPOM,," *Nasional.Kontan.Id*, 2022, nasional.kontan.co.id/news/kemenkes-simpulkan-obat-sirup-penyebab-gagal-ginjal-ini-73-obat-sirup-dilarang-bpom.

<sup>7</sup> Rati Purnama Sari et al., "Google Trend Seminggu Pasca Kebijakan Antisipatif Dalam Cegah Gagal Ginjal Akut Misterius Pada Anak,," *Jurnal Sehat Mandiri* 18, no. 1 (2023): 114, <https://doi.org/10.33761/jsm.v18i1.949>.

Ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang bertautan dengan penelitian ini, yakni penelitian yang ditulis oleh Septya pada 2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya peredaran obat-obatan yang memiliki kandungan bahan berbahaya, sebagai konsumen tindakan perlindungan hukum yang dapat mereka tempuh ialah dengan melakukan perlindungan hukum yang dilakukan setelah adanya suatu kejadian (represif), yaitu dengan cara melakukan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Hal ini dikarenakan cara tersebut memiliki efesiensi waktu yang singkat serta membutuhkan biaya yang tidak mahal.<sup>8</sup>

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Sudewi pada 2020, penelitian ini menyimpulkan bahwa BPOM harus melakukan upaya perlindungan hukum preventif, yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional berupa jamu yang memiliki kandungan zat kimia melalui pembinaan dan mengeluarkan produk hukum yang berguna untuk menguatkan kinerja pengawasan BPOM.<sup>9</sup>

Terakhir penelitian Giovanni pada tahun 2022 yang menjelaskan bahwa upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat adanya peredaran obat berbahaya ialah dengan melakukan perlindungan hukum preventif dan represif, dimana tindakan tersebut sudah sesuai dengan anjuran yang terdapat dalam UUPK. Tak hanya itu, pihak konsumen yang mengkonsumsi obat tersebut dapat melakukan upaya hukum dengan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan.<sup>10</sup>

Persamaan tema antara penelitian terdahulu dan penelitian ini tidak menghilangkan kebaruan dalam penelitian dalam artikel ini, dimana penelitian bukan hanya membahas secara jelas mengenai perlindungan bagi konsumennya saja, melainkan juga menguraikan mengenai tanggung jawab suatu perusahaan atas adanya peredaran obat yang memuat bahan berbahaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan perlindungan bagi para konsumen secara hukum atas adanya kerugian akibat mengkonsumsi produk obat anak yang merusak kesehatan serta mengkaji mengenai tanggung jawab perusahaan atas adanya kerugian yang ditanggung konsumen akibat mengkonsumsi produk obat yang merusak kesehatan.

## **2. METODE**

Artikel ini ditulis dengan mengaplikasikan metode penelitian yuridis normatif, yakni metode penelitian yang dilaksanakan dengan menelaah norma

---

<sup>8</sup> Adella Ghea Septya, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Obat - Obatan Mengandung Bahan Berbahaya" (UPN "Veteran" Jawa Timur, 2018), 60.

<sup>9</sup> Ni Kadek Ayu Padi Ari Sudewi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 251, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1928.246-251>.

<sup>10</sup> Kadek Dwi Giovanni and Anak Agung Sri Indrawati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Online Yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi Obat Asli," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (2022): 1037, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p05>.

hukum positif sebagai objek yang akan dikaji.<sup>11</sup> Metode penelitian ini dijalankan dengan meneliti beberapa bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, serta skripsi peneliti lainnya, dimana bahan-bahan tersebut nantinya akan disusun secara terstruktur dan dikaji, kemudian akan ditarik kesimpulan serta hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian artikel ini juga turut didukung dengan data primer berupa hasil wawancara yang dilaksanakan dengan salah satu ibu keluarga korban yang turut dirugikan akibat mengonsumsi obat merusak kesehatan tersebut.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Atas Adanya Kerugian Akibat Mengonsumsi Produk Obat Anak Yang Merusak Kesehatan**

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai bentuk upaya yang diberikan atau dapat dilakukan oleh seseorang guna memberikan rasa aman dan memenuhi kemalangan atau kerugian yang dialaminya.<sup>12</sup> Indonesia sendiri sudah menekankan bahwasanya setiap masyarakat memiliki hak untuk memiliki atau mendapatkan perlindungan hukum yang layak, dimana hal ini dijelaskan pada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Bila melihat dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwasanya tiap manusia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan, termasuk konsumen. Melihat adanya kepentingan untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dimana produk hukum ini hadir sebagai satu dari sekian bentuk upaya untuk mewujudkan kepastian serta perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>13</sup>

Akan tetapi, hadirnya produk hukum tersebut tidak memberikan jaminan atas kuatnya sistem perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan timbulnya temuan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak yang ditimbulkan karena adanya cemaran bahan kimia yang ditemukan pada obat sirup anak yang dijual dipasaran. Secara global, gangguan ginjal akut merupakan salah satu tantangan utama dalam dunia kesehatan diperkirakan sebanyak 13,3 Juta kasus per tahun.<sup>14</sup> Sedangkan, laporan dari *11<sup>th</sup> Report of Indonesian Renal Registry* pada tahun 2018 menyebutkan

---

<sup>11</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2023), 86.

<sup>12</sup> Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 2, no. 2 (2019): 148.

<sup>13</sup> Anwar Sadad, "Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E Commerce Lovebird Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 165, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250>.

<sup>14</sup> Anggun Sri Mardhika, Dadang Hudaya Somasetia, and Diah Asri Wulandari, "Korelasi Antara Kadar Neutrophil Gelatinase Associated Lipocaline Urin Dengan Laju Filtrasi Glomerulus Pada Variasi Waktu Untuk Mendeteksi Dini Gangguan Ginjal Akut Pada Anak Sepsis," *Sari Pediatri* 21, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.14238/sp21.1.2019.1-7>.

bahwasanya sebanyak 3822 pasien dengan gangguan ginjal akut di Indonesia, dan 0,31% persen diantaranya merupakan anak berusia 1-14 tahun.<sup>15</sup>

Pada tahun 2022 sendiri, kasus GGAPA mulai marak dan menunjukkan peningkatannya sejak pertengahan tahun 2022 lalu hingga mencapai 323 kasus, dimana berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adanya peningkatan kasus GGAPA pada anak dapat terjadi dikarenakan adanya cemaran bahan kimia EG (*Etilen Glikol*) dan DEG (*Dietilen Glikol*) yang penggunaannya melampaui anjuran penggunaan pada obat sirup anak produksi beberapa perusahaan farmasi di Indonesia.<sup>16</sup> Bukti bahwa penyebab meningkatnya kasus GGAPA dikarenakan adanya bahan kimia EG dan DEG pada obat sirup tersebut juga didukung oleh IDAI serta Ahli Epidemiologi melalui Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM dalam Kasus GGAPA Pada Anak di Indonesia yang dibentuk oleh Komnas HAM.<sup>17</sup>

Adanya kasus tersebut membuktikan bahwa masih lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia, dimana karena minimnya pengecekan dan pemantauan yang dilakukan oleh para perusahaan farmasi dan BPOM yang sebenarnya memiliki kewajiban untuk memantau isi kandungan suatu obat, dapat menyebabkan terjadinya suatu permasalahan besar dalam industri farmasi, mengingat UUPK turut mengurus mengenai tidak diperbolehkannya para perusahaan atau pelaku usaha untuk memasarkan sediaan farmasi yang cacat atau tercemar tanpa memberikan informasi yang benar, yang tertera pada pasal 8 Ayat (3). Dalam mengatasi permasalahan khusus dalam industri farmasi seperti pada kasus ini sendiri, dibutuhkan komitmen yang kuat antara BPOM dengan para perusahaan yang bergerak dibidang farmasi. Menurut Penny K. Lukito selaku Kepala BPOM RI, salah satu cara yang dapat dilakukan guna memaksimalkan kesadaran industri farmasi ialah dengan menerapkan persyaratan CPOB atau Cara Pembuatan Obat yang Baik, mengingat obat merupakan produk yang harus diproduksi dengan keamanan dan mutu yang terjamin.<sup>18</sup>

Berdasarkan data yang dirilis oleh *kompas.com*. rentang usia anak yang turut menderita kasus GGAPA ini ialah usia 1-18 tahun, dimana anak umur 1-5 tahunlah yang paling banyak ditemukan kasusnya, dengan jumlah kasus:

---

<sup>15</sup> Perkumpulan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI), "11th Report Of Indonesian Renal Registry," 2018.

<sup>16</sup> Balipost, "Menkes Ungkap Hasil Penelusuran AKI," *Balipost.Com*, 2022, [balipost.com/news/2022/10/24/300269/Menkes-Ungkap-Hasil-Penelusuran-Kasus...html](https://balipost.com/news/2022/10/24/300269/Menkes-Ungkap-Hasil-Penelusuran-Kasus...html).

<sup>17</sup> KOMNAS HAM, "Pemantauan Dan Penyelidikan Pelanggaran HAM Dalam Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) Pada Anak Di Indonisa," 2023.

<sup>18</sup> dan Biro Hukum Hubungan Masyarakat, "Komitmen Badan POM Bagi Pelaku Usaha Industri Farmasi," *Pom.Go.Id*, 2017, [pom.go.id/berita/komitmen-badan-pom-bagi-pelaku-usaha-industri-farmasi](https://pom.go.id/berita/komitmen-badan-pom-bagi-pelaku-usaha-industri-farmasi).

**Tabel 2.** Jumlah Kasus GGAPA Pada Anak Berdasarkan Rentang Umur

Nomor	Umur Anak	Jumlah Korban	Meninggal	Tidak Meninggal
1	<1 Tahun	73	41	32
2	1-5 Tahun	170	113	57
3	6-10 Tahun	40	26	14
4	11-18 Tahun	40	10	30

*Source: Kompas.com, 2022*

Berdasarkan jumlah korban yang tercatat pada tabel 2 membuktikan bahwasanya baik perusahaan yang memproduksi obat sirup anak tersebut serta BPOM belum dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengimplemenasikan persyaratan CPOB dengan maksimal, dimana hal ini turut disampaikan oleh Marchaban ahli farmasi dari Universitas Gadjah Mada.<sup>19</sup> Adanya temuan kasus tersebut, pihak BPOM langsung mengambil langkah awal dengan memerintahkan para perusahaan farmasi yang memproduksi obat sirup tersebut untuk memberhentikan segala proses produksi serta distribusi obat tersebut, BPOM juga mengambil surat izin edar terkait obat sirup yang dimaksud.<sup>20</sup>

Sebagai pihak yang dirugikan, konsumen memiliki hak untuk memperoleh advokasi serta perlindungan hukum, dimana hal ini sudah diamanatkan oleh UUPK pada pasal 4 huruf e. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam hal ini dapat terpecah menjadi dua, yakni perlindungan hukum secara represif dan preventif.<sup>21</sup> Upaya perlindungan hukum preventif dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya suatu pelanggaran.<sup>22</sup> Jika berkaca pada kasus tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan atas adanya cemaran obat tersebut ialah para pihak yang berwenang seperti BPOM dan perusahaan farmasi yang memproduksi obat tersebut memperkuat kembali persyaratan CPOB atau Cara Pembuatan Obat yang Baik sesuai dengan anjuran Kepala BPOM.

Adanya kasus obat tercemar yang beredar di pasaran dan menimbulkan banyak korban, maka para konsumen dapat menempuh perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan sesudah terjadinya suatu permasalahan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>23</sup> Terkait hal ini, konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa. Dalam implementasinya, konsumen

<sup>19</sup> "Orang Tua Korban Tuntut Pertanggungjawaban Pemerintah, Bukti Persidangan Sebut Bahan Baku Obat Sirup '99% Racun,'" *Bbc.Com*, 2023, [bbc.com/indonesia/articles/cxe3kxmn0zvo](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxe3kxmn0zvo).

<sup>20</sup> Rindi Salsabilla, "Update Kasus Obat Sirup: 6 Perusahaan Farmasi Dicabut Izinnya," *Cnbndonesia.Com*, 2022, [cnbndonesia.com/lifestyle/20221226210140-33-400298/update-kasus-obat-sirup-6-perusahaan-farmasi-dicabut-izinnya](https://www.cnbndonesia.com/lifestyle/20221226210140-33-400298/update-kasus-obat-sirup-6-perusahaan-farmasi-dicabut-izinnya).

<sup>21</sup> Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 4, no. 1 (2016): 53, <https://doi.org/10.1111/soef.12355>.

<sup>22</sup> Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, and Lutfitasari Ratna, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik," *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 365.

<sup>23</sup> Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," 54.

dapat menempuh upaya penyelesaian, di mana dalam hal ini terdapat dua cara, yaitu secara litigasi dan secara kooperatif dengan cara negosiasi dan konsiliasi.<sup>24</sup> Kedua cara penyelesaian sengketa tersebut juga didukung dengan aturan pada Pasal 45 Ayat (2) UUPK. Konsumen dapat meminta perlindungan hukum kepada lembaga perlindungan konsumen yang ada di Indonesia apabila konsumen memilih upaya penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan, seperti BPSK yang dapat berperan sebagai pihak penengah antara para pihak yang bersengketa.<sup>25</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sudewi (2020), dijelaskan bahwasanya melalui lembaga perlindungan dan penyelesaian sengketa seperti BPSK, konsumen dapat melaporkan serta meminta saran dan pendampingan dalam mengatasi tindakan pelaku usaha yang melanggar hak para konsumen.<sup>26</sup> Adanya BPSK tersebut sendiri dapat menghasilkan putusan yang bersifat mengikat dan final, dimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 54 Ayat (3) UUPK. Namun, pada Pasal 56 Ayat (2) turut menjelaskan bahwasanya putusan yang dikeluarkan oleh BPSK tersebut masih dapat diajukan banding atau kasasi bagi para pihak yang keberatan melalui peradilan umum, selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan itu diberitahu.

Tak hanya itu, kekuatan eksteritorial yang ada pada putusan BPSK harus dibarengi dengan persetujuan melalui pengadilan negeri terlebih dahulu, dimana hal ini dapat memungkinkan terjadinya pembatalan putusan.<sup>27</sup> Adanya kelemahan pengaturan BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa tersebut menunjukkan bahwasanya masih lemah dan tidak konsistennya sistem penegakkan dan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia, dimana hal ini juga disampaikan oleh Darmadi Duriyanto selaku Anggota Komisi VI DPR RI yang menjelaskan bahwasanya dengan diperbolehkannya pengajuan kasasi setelah keluarnya putusan akhir BPSK akan menyulitkan BPSK itu sendiri.<sup>28</sup>

Namun, selain melalui BPSK, konsumen dapat melakukan perlindungan hukum dengan cara melakukan upaya penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui peradilan) sesuai dengan amanat Pasal 45 ayat (2) UUPK.<sup>29</sup> Konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian secara pidana ataupun perdata. Akan tetapi, bukan hanya melalui gugatan pidana atau perdata saja, terdapat

---

<sup>24</sup> Soraya Hafidzah Rambe and Paramitha Sekarayu, "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 106, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073>.

<sup>25</sup> Nina Juwitasari et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 694.

<sup>26</sup> Sudewi, Budiarta, and Ujianti, "Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya," 250.

<sup>27</sup> Rida Ista Sitepu and Hana Muhamad, "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021): 12, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>.

<sup>28</sup> Rofiq Hidayat, "Tiga Kelemahan UU Perlindungan Konsumen," [hukumonline.com](http://hukumonline.com), 2023, [hukumonline.com/berita/a/tiga-kelemahan-uu-perlindungan-konsumen-lt64118b77231aa/](http://hukumonline.com/berita/a/tiga-kelemahan-uu-perlindungan-konsumen-lt64118b77231aa/).

<sup>29</sup> I Kadek Sukadana Putra and Gusti Ayu Putu Nia Priyantini, "Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Putusan Pn Singaraja Nomor 80 / Pid . Sus / 2017 / Pn Sgr)," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2021): 85.

gugatan lain yang dapat dipilih oleh sekelompok konsumen dalam melakukan penyelesaian sengketa, yaitu gugatan *class action*. Gugatan *class action* ini biasanya dilakukan untuk mengatasnamakan kepentingan umum. Pada kasus GGAPA, sekumpulan keluarga korban sepakat untuk melakukan gugatan *class action*. Gugatan *class action* yang dilakukan pada kasus ini dilakukan bersama 41 orang/keluarga yang dirugikan atas adanya obat sirup anak yang merusak kesehatan tersebut. Adanya gugatan *class action* tersebut sudah sesuai dengan penerapan dalam UUPK, dimana pada UUPK salah satu klasifikasi gugatan yang bisa ditempuh oleh suatu konsumen atas adanya tindak pelanggaran yang diperbuat oleh perusahaan atau pelaku usaha ialah gugatan yang dilaksanakan bagi sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan sama, dimana pengaturan tersebut tertuang pada Pasal 46 Ayat (1) huruf b UUPK.

Bersumber pada keterangan yang disampaikan oleh Safitri Puspa Sari yang merupakan orang tua dari salah satu anak korban yang mengonsumsi obat tersebut, salah satu alasan mengapa para keluarga korban memilih untuk melakukan gugatan *class action* pada kasus ini ialah karena tidak adanya itikad baik dari pihak perusahaan penghasil obat maupun dari pihak pemerintah terhadap korban atau keluarga korban, dimana itikad baik yang dimaksud dalam hal ini bukan saja mengenai pemberian ganti rugi, tetapi karena tidak adanya pengakuan kesalahan terhadap publik, permintaan maaf, hingga tidak adanya pendampingan dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Menurut salah satu ibu korban lainnya, adanya pengajuan gugatan *class action* ini sendiri juga dilakukan sebagai bentuk dukungan dan memperjuangkan keadilan bagi para anak-anak pengidap gagal ginjal akut yang masih dirawat dan berjuang untuk sembuh.<sup>30</sup>

Gugatan *class action* ini diwakili oleh 3 orang, dimana masing-masing pihak tersebut akan mewakili 3 kelompok yang berbeda. Pihak pertama mewakili kelompok 1 yang menjadi korban GGAPA akibat obat sirup yang diproduksi oleh PT. Afi Farma Pharmaceutical Industry yang menyebabkan anak meninggal dunia, Pihak kedua mewakili kelompok 2 yang menjadi korban GGAPA akibat obat sirup yang diproduksi oleh PT. Afi Farma Pharmaceutical Industry yang menyebabkan anak sakit, dan pihak ketiga mewakili kelompok 3 yang menjadi korban GGAPA akibat obat sirup yang diproduksi oleh PT. Universal Pharmaceutical Industries yang menyebabkan anak meninggal dunia. Dalam gugatan *class action* ini, para keluarga menggugat 11 tergugat, dimana di antaranya merupakan lembaga pemerintahan dan perusahaan penghasil obat sirup tersebut

Sebelum dilakukannya gugatan *class action*, salah satu perusahaan farmasi yang turut memproduksi obat sirup terkontaminasi bahan kimia yang melebihi ambang batas tersebut memberikan tanggapannya, dimana perusahaan tersebut tidak memiliki niat jahat sedikitpun dalam proses industri obat tersebut dan

---

<sup>30</sup> Quin Pasaribu, "Kasus Gagal Ginjal Akut: PN Jakpus Menyatakan Gugatan Class Action Bisa Dilanjutkan," *bbc.com*, 2023, [bbc.com/indonesia/articles/czdyx2g4zk3o](https://www.bbc.com/indonesia/articles/czdyx2g4zk3o).

bersedia secara kooperatif untuk mengikuti langkah BPOM dalam penyelidikan obat sirup buatan produksinya.<sup>31</sup> Saat ini, kasus gugatan *class action* yang dilakukan oleh para keluarga korban telah memasuki tahap putusan sela dengan nomor perkara 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, dimana pada putusan sela tersebut hakim memutuskan untuk menolak semua eksepsi dari keenam tergugat pada kasus ini, sehingga gugatan para penggugat akan dilanjutkan hingga putusan akhir nanti. Adanya gugatan *class action* tersebut mendapat dukungan dan desakan dari Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Menurutnya, proses hukum kasus ini harus dilaksanakan dengan secepat dan seefisien mungkin, mengingat kasus ini sudah berlangsung selama satu tahun.<sup>32</sup>

Adanya tindakan perlindungan hukum secara represif dan preventif yang dapat dilakukan para konsumen yang dirugikan pada kasus ini juga harus didukung dengan tindakan untuk meningkatkan sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari kembali terjadinya suatu permasalahan atau kasus yang merugikan konsumen. Mengenai persoalan ini, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyampaikan beberapa arahan yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan sistem perlindungan konsumen di Indonesia, seperti peningkatan efektivitas terhadap pengawasan barang dan jasa beredar dengan melakukan penyusunan mengenai pedoman pengawasan barang beredar, melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang standarisasi serta pengendalian mutu, dan memaksimalkan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Daerah.<sup>33</sup>

### **3.2 Tanggung Jawab Perusahaan Atas Adanya Kerugian Yang Di Derita Konsumen Akibat Mengonsumsi Produk Obat Yang Merusak Kesehatan**

Tanggung jawab adalah suatu bentuk keharusan yang wajib untuk dilakukan oleh suatu pihak untuk menanggung segala tindakannya secara hukum.<sup>34</sup> Prinsip tanggung jawab merupakan prinsip yang sangat krusial untuk dikaji karena tanggung jawab hanya akan muncul bilamana terdapat suatu aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada suatu pihak, yang bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan efek berupa sanksi, dimana hal ini selaras dengan pendapat Hans Kelsen mengenai tanggung jawab.<sup>35</sup> Prinsip tanggung

---

<sup>31</sup> Kahfi, "Ini Tanggapan Universal Pharmaceutical Yang Dilaporkan BPOM Terkait Kasus Obat Sirup," *Ekonomi.Bisnis.Com*, 2022, [ekonomi.bisnis.com/read/20221030/257/1592934/ini-tanggapan-universal-pharmaceutical-yang-dilaporkan-bpom-terkait-kasus-obat-sirup](http://ekonomi.bisnis.com/read/20221030/257/1592934/ini-tanggapan-universal-pharmaceutical-yang-dilaporkan-bpom-terkait-kasus-obat-sirup).

<sup>32</sup> Stephanus Aranditio, "Eksepsi Pemerintah Ditolak, Sidang Kasus Gangguan Ginjal Akut Terus Berlanjut," *Kompas.Com*, 2023, [kompas.id/baca/humaniora/2023/10/02/eksepsi-pemerintah-ditolak-sidang-gangguan-ginjal-akut-terus-berlanjut](http://kompas.id/baca/humaniora/2023/10/02/eksepsi-pemerintah-ditolak-sidang-gangguan-ginjal-akut-terus-berlanjut).

<sup>33</sup> "Ditjen PKTN 'Tentang Kami,'" *Ditjenpktn.Kemendag.Go.Id*, n.d., [ditjenpktn.kemendag.go.id/tentang-kami](http://ditjenpktn.kemendag.go.id/tentang-kami).

<sup>34</sup> Aris Yulia, "Tanggung Jawab Produsen Atas Produk Yang Cacat Terhadap Objek Jual Beli" (Universitas Diponegoro, 2015), 14.

<sup>35</sup> Putri Utami Dian Safitri, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan," *Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 545, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

jawab ini tentu harus diterapkan dalam segala hal oleh berbagai pihak, termasuk pihak pelaku usaha atau perusahaan. Hal ini dikarenakan tanggung jawab merupakan suatu keharusan yang wajib dipenuhi bagi suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan wirausahanya.

Suatu perusahaan atau pelaku usaha dapat dibebankan pertanggungjawaban secara hukum bilamana perusahaan tersebut melakukan tindakan yang dinilai telah merugikan konsumennya, dimana salah satu bentuk tindakan tersebut ialah dengan tidak mengimplementasikan kewajibannya untuk memenuhi hak para konsumen yang tertera pada Pasal 4 UUPK. Namun, walaupun sudah peraturan yang mengatur tentang hal tersebut, tetap saja masih dapat ditemukan kasus kasus kerugian konsumen yang disebabkan oleh pelanggaran hak tersebut, salah satunya ialah kasus tercemarnya obat sirup anak yang menyebabkan meningkatnya kasus GGAPA pada anak usia 1-18 tahun.

Pada kasus cemaran obat sirup tersebut, sebenarnya terdapat beberapa pihak yang dapat konsumen minta untuk memberikan pertanggungjawabannya, salah satunya ialah pihak perusahaan yang memproduksi obat tersebut. Kondisi ini dikarenakan pihak perusahaan tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak para konsumen yang secara nyata sudah ditetapkan dalam UUPK, terlebih tiap hak yang tertuang pada Pasal 4 huruf a UUPK. Tak hanya itu, dalam kasus tersebut hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, serta jujur mengenai jaminan dan kondisi barang sesuai dengan pengaturan pada pasal 4 huruf c UUPK tersebut telah dilanggar, pasalnya konsumen dalam kasus tersebut tidak mengetahui mendapatkan produk obat yang dibeli sesuai dengan informasi komposisi produk tersebut.<sup>36</sup> Selain melanggar kedua pasal tersebut, menurut Budi Djanu Purwanto (Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia) perusahaan farmasi juga harus bertanggung jawab karena perusahaan tersebut lah yang memproduksi obat tersebut hingga tahap pendistribusiannya.<sup>37</sup>

Sebenarnya UUPK sudah menyusun pasal yang menyinggung mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilaksanakan oleh para perusahaan bilamana seorang atau sejumlah konsumen menderita kerugian. Contohnya saja pada Pasal 19 ayat (1) UUPK yang didalamnya menjelaskan mengenai tanggung jawab bagi para penyelenggara usaha atau perusahaan untuk memberi pertanggung jawaban berupa ganti rugi terhadap kemalangan yang dirasakan oleh konsumen, yang diakibatkan karena mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang ataupun jasa. Pasal 19 Ayat (2) juga turut menerangkan mengenai beberapa bentuk ganti rugi yang dapat dibebankan bagi penyelenggara usaha

---

<sup>36</sup> Arihta Esther Tarigan et al., "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak," *Jurnal Surya Kencana Dua* 9, no. 2 (2022): 163.

<sup>37</sup> Humas FHUI, "Kuliah Dosen Tamu Hukum Kesehatan: Kedudukan Dan Peran BPOM Serta Perusahaan Farmasi Dalam Kasus Cemaran Etilen Glikol Dan Dietilen Glikol Dalam Obat Syrup Anak," *Law.Ui.Ac.Id*, 2023, [law.ui.ac.id/kuliah-dosen-tamu-hukum-kesehatan-kedudukan-dan-peran-bpom-serta-perusahaan-farmasi-dalam-kasus-cemaran-etilen-glikol-dan-dietilen-glikol-dalam-obat-syrup-anak/](http://law.ui.ac.id/kuliah-dosen-tamu-hukum-kesehatan-kedudukan-dan-peran-bpom-serta-perusahaan-farmasi-dalam-kasus-cemaran-etilen-glikol-dan-dietilen-glikol-dalam-obat-syrup-anak/).

kepada konsumen, mulai dari pengembalian uang, pemberian santunan, hingga bentuk ganti rugi lainnya yang terdapat dalam pasal tersebut.

Pasal 19 Ayat (2) UUPK terdapat sejumlah bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilaksanakan perusahaan guna memulihkan kerugian para konsumen, bilamana kesalahan pelaku dapat dibuktikan.<sup>38</sup> Pada kasus tercemarnya obat sirup anak yang menyebabkan meningkatnya Kasus GGAPA pada anak sendiri, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Safitri Puspa Sari sebagai salah satu ibu dari korban yang mengalami kasus tersebut, diketahui bahwasanya sebelum adanya niat untuk melakukan tindakan hukum, tidak ada itikad baik bagi para perusahaan penghasil obat sirup tersebut untuk memberikan pertanggungjawabannya, sehingga keluarga korban sepakat untuk meminta pertanggungjawabannya berupa ganti rugi melalui dilakukannya gugatan *class action*. Gugatan *class action* ialah gugatan kepentingan kelompok yang melibatkan konsumen dalam skala besar yang memiliki permasalahan hukum yang sama, dimana gugatan ini turut disebutkan pada Pasal 46 Ayat (1) huruf b UUPK.<sup>39</sup>

Pada kasus tersebut, para korban mengajukan ganti rugi sejumlah ± 3 Miliar rupiah per anggota kelompok bagi korban gagal ginjal yang anaknya meninggal dunia serta ganti rugi sejumlah ± 2 Miliar rupiah per anggota kelompok bagi anaknya yang mengalami atau masih menderita gagal ginjal akut tersebut.<sup>40</sup> Adanya pengajuan ganti rugi tersebut dilakukan oleh para keluarga korban untuk memenuhi kerugian yang mereka alami, baik kerugian yang timbul akibat dikonsumsinya obat tersebut serta kerugian yang timbul setelah terjadinya kasus tersebut (seperti habisnya dana proses penyembuhan), dimana hal ini turut disampaikan oleh Safitri Puspa Sari selaku salah satu keluarga korban. Bila melihat permintaan pertanggungjawaban korban berupa pemberian ganti rugi tersebut, tentu hal tersebut dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan penerimaan ganti rugi merupakan satu dari sekian hak konsumen sebagaimana telah tertuang pada Pasal 4 huruf h UUPK.

Selain itu, bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan ialah dengan pemberian sanksi administratif sesuai dengan amanat Pasal 52 huruf m UUPK. Sanksi administratif sejatinya merupakan sanksi yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya suatu ketentuan hukum administratif.<sup>41</sup> Pemberian sanksi administratif dapat berupa pembekuan izin usaha secara sementara atau permanen

---

<sup>38</sup> Tarigan et al., "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak," 165.

<sup>39</sup> Andi Nova Bukit, "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 189.

<sup>40</sup> Ardhi Ridwansyah, "Dikabulkan, Permohonan Gugatan Class Action Kasus Gagal Ginjal Akut," *Kbr.Id*, 2023, [kbr.id/nasional/03-2023/dikabulkan-permohonan-gugatan-class-action-kasus-gagal-ginjal-akut/111278.html](https://kbr.id/nasional/03-2023/dikabulkan-permohonan-gugatan-class-action-kasus-gagal-ginjal-akut/111278.html).

<sup>41</sup> I Gede Agus Kurniawan, Putu Aras Samsithawrati, and Lourenco De Deus Mau Lulo, "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital Dalam Perspektif Economic Analysis of Law," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 119, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281>.

ataupun penarikan produk dari pasaran disertai dengan pencabutan izin edar produk tersebut.<sup>42</sup> Mengenai pemberian sanksi administratif kepada suatu perusahaan sendiri, berdasarkan Pasal 60 UUPK, BPSK memegang kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap para penyelenggara usaha yang tidak melaksanakan beberapa ketentuan pada UUPK, dimana berdasarkan Pasal 60 Ayat (2) dijelaskan bahwasanya penetapan sanksi administratif tersebut dilakukan dengan melakukan ganti rugi maksimal Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah).

Selain pihak perusahaan, pihak keluarga juga meminta pertanggungjawaban kepada pihak pemerintah.<sup>43</sup> Mengenai hal ini, berlandaskan keterangan yang disampaikan oleh Muhadjir Effendy bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan mengenai pemberian besaran bantuan kepada para korban GGAPA. Menteri Menko PMK tersebut turut menyatakan bahwa adanya pemberian santunan tersebut tidak akan mempengaruhi proses peradilan yang sedang ditempuh oleh para keluarga korban melalui gugatan *class action* untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban.<sup>44</sup> Pada gugatan *class action* tersebut sendiri, dalam proses mediasi yang dilakukan oleh keluarga selaku penggugat dengan 11 tergugat pada kasus ini sendiri, terdapat sebanyak 5 tergugat yang dikeluarkan dalam gugatan, hal ini dikarenakan kelima tergugat tersebut sudah memiliki iktikad baik dengan melaksanakan kewajibannya serta memenuhi permintaan para penggugat.<sup>45</sup>

#### **4. PENUTUP**

Hadirnya Undang Undang Nomor Perlindungan Konsumen tidak bisa memastikan terhapusnya kasus pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh penyelenggara usaha atau perusahaan, salah satunya saja kasus cemaran obat sirup anak produksi beberapa perusahaan farmasi yang menyebabkan meningkatnya kasus GGAPA pada anak usia 1-18 tahun. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut memberikan hak bagi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Pada kasus GGAPA, keluarga korban melakukan perlindungan hukum represif berupa dilakukannya upaya penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu melalui gugatan *class action* yang dilakukan bersama 41 orang/keluarga yang dirugikan atas keberadaan obat sirup anak yang merusak kesehatan. Selain melakukan upaya perlindungan hukum, konsumen yang dirugikan juga memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha, contohnya saja diberikannya ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa pengembalian uang, pengembalian barang/jasa, pemberian jasa kesehatan atau

---

<sup>42</sup> Tarigan et al., "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak," 171.

<sup>43</sup> "Orang Tua Korban Tuntut Pertanggungjawaban Pemerintah, Bukti Persidangan Sebut Bahan Baku Obat Sirup '99% Racun.'"

<sup>44</sup> Aranditio, "Eksepsi Pemerintah Ditolak, Sidang Kasus Gangguan Ginjal Akut Terus Berlanjut."

<sup>45</sup> Aranditio.

pemberian santunan. Pada kasus GGAPA ini, dalam gugatan *class action* yang dilakukan, keluarga korban mengajukan ganti rugi sejumlah ± 3.4 Miliar rupiah per anggota kelompok bagi korban gagal ginjal yang anaknya meninggal dunia serta ganti rugi sejumlah ± 2.2 Miliar rupiah per anggota kelompok bagi anaknya yang mengalami atau masih menderita GGAPA tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- (PERNEFRI), Perkumpulan Nefrologi Indonesia. "11th Report Of Indonesian Renal Registry," 2018.
- Alydrus, Sayyid Muhammad Zein, Suhadi, and Lutfitasari Ratna. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik." *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 362–77.
- Aranditio, Stephanus. "Eksepsi Pemerintah Ditolak, Sidang Kasus Gangguan Ginjal Akut Terus Berlanjut." *Kompas.Com*, 2023. [kompas.id/baca/humaniora/2023/10/02/eksepsi-pemerintah-ditolak-sidang-gangguan-ginjal-akut-terus-berlanjut](https://kompas.id/baca/humaniora/2023/10/02/eksepsi-pemerintah-ditolak-sidang-gangguan-ginjal-akut-terus-berlanjut).
- Balipost. "Menkes Ungkap Hasil Penelusuran AKI." *Balipost.Com*, 2022. [balipost.com/news/2022/10/24/300269/Menkes-Ungkap-Hasil-Penelusuran-Kasus...html](https://balipost.com/news/2022/10/24/300269/Menkes-Ungkap-Hasil-Penelusuran-Kasus...html).
- Bukit, Andi Nova. "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 181–94.
- "Ditjen PKTN 'Tentang Kami.'" *Ditjenpktn.Kemendag.Go.Id*, n.d. [ditjenpktn.kemendag.go.id/tentang-kami](https://ditjenpktn.kemendag.go.id/tentang-kami).
- Edi, Wikanto. "Kemenkes Simpulkan Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal, Ini 73 Obat Sirup Dilarang BPOM." *Nasional.Kontan.Id*, 2022. [nasional.kontan.co.id/news/kemenkes-simpulkan-obat-sirup-penyebab-gagal-ginjal-ini-73-obat-sirup-dilarang-bpom](https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkes-simpulkan-obat-sirup-penyebab-gagal-ginjal-ini-73-obat-sirup-dilarang-bpom).
- FHUI, Humas. "Kuliah Dosen Tamu Hukum Kesehatan: Kedudukan Dan Peran BPOM Serta Perusahaan Farmasi Dalam Kasus Cemaran Etilen Glikol Dan Dietilen Glikol Dalam Obat Syrup Anak." *Law.Ui.Ac.Id*, 2023. [law.ui.ac.id/kuliah-dosen-tamu-hukum-kesehatan-kedudukan-dan-peran-bpom-serta-perusahaan-farmasi-dalam-kasus-cemaran-etilen-glikol-dan-dietilen-glikol-dalam-obat-syrup-anak/](https://law.ui.ac.id/kuliah-dosen-tamu-hukum-kesehatan-kedudukan-dan-peran-bpom-serta-perusahaan-farmasi-dalam-kasus-cemaran-etilen-glikol-dan-dietilen-glikol-dalam-obat-syrup-anak/).
- Giovanni, Kadek Dwi, and Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Online Yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi Obat Asli." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (2022): 1037–45. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p05>.
- HAM, Komnas. "Pemantauan Dan Penyelidikan Pelanggaran HAM Dalam Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) Pada Anak Di Indonisa," 2023.
- Hidayat, Rofiq. "Tiga Kelemahan UU Perlindungan Konsumen." *hukumonline.com*, 2023. [hukumonline.com/berita/a/tiga-kelemahan-uu-perlindungan-konsumen-lt64118b77231aa/](https://hukumonline.com/berita/a/tiga-kelemahan-uu-perlindungan-konsumen-lt64118b77231aa/).
- Hubungan Masyarakat, dan Biro Hukum. "Komitmen Badan POM Bagi Pelaku Usaha Industri Farmasi." *Pom.Go.Id*, 2017. [pom.go.id/berita/komitmen-](https://pom.go.id/berita/komitmen-)

- badan-pom-bagi-pelaku-usaha-industri-farmasi.
- Ista Sitepu, Rida, and Hana Muhamad. "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021): 7–14. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>.
- Juwitasari, Nina, Diah Sulistyani Rs, Muhammad Junaidi, and Soegianto Soegianto. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 688–701.
- Kahfi. "Ini Tanggapan Universal Pharmaceutical Yang Dilaporkan BPOM Terkait Kasus Obat Sirup." *Ekonomi.Bisnis.Com*, 2022. [ekonomi.bisnis.com/read/20221030/257/1592934/ini-tanggapan-universal-pharmaceutical-yang-dilaporkan-bpom-terkait-kasus-obat-sirup](https://ekonomi.bisnis.com/read/20221030/257/1592934/ini-tanggapan-universal-pharmaceutical-yang-dilaporkan-bpom-terkait-kasus-obat-sirup).
- Kemalasar, Ni Putu Yuliana, I Putu Harry Suandana Putra, and I Nengah Pasek Suryawan. "Efektivitas Pengawasan Bpom Ri Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu Dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak." *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023): 310–21.
- Kurniawan, I Gede Agus, Putu Aras Samsithawrati, and Lourenco De Deus Mau Lulo. "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital Dalam Perspektif Economic Analysis of Law." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 115–31. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281>.
- Mardhika, Anggun Sri, Dadang Hudaya Somasetia, and Diah Asri Wulandari. "Korelasi Antara Kadar Neutrophil Gelatinase Associated Lipocaline Urin Dengan Laju Filtrasi Glomerulus Pada Variasi Waktu Untuk Mendeteksi Dini Gangguan Ginjal Akut Pada Anak Sepsis." *Sari Pediatri* 21, no. 1 (2019): 1–7. <https://doi.org/10.14238/sp21.1.2019.1-7>.
- Mubaroq, Husni. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)." Universitas Islam Kalimantan, 2021.
- "Orang Tua Korban Tuntut Pertanggungjawaban Pemerintah, Bukti Persidangan Sebut Bahan Baku Obat Sirup '99% Racun.'" *Bbc.Com*, 2023. [bbc.com/indonesia/articles/cxe3kxmn0zvo](https://bbc.com/indonesia/articles/cxe3kxmn0zvo).
- Pasaribu, Quin. "Kasus Gagal Ginjal Akut: PN Jakpus Menyatakan Gugatan Class Action Bisa Dilanjutkan." *Bbc.Com*, 2023. [bbc.com/indonesia/articles/czdyx2g4zk3o](https://bbc.com/indonesia/articles/czdyx2g4zk3o).
- Putra, Chandra Adi Gunawan, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 13–19.
- Putra, I Kadek Sukadana, and Gusti Ayu Putu Nia Priyantini. "Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Putusan Pn Singaraja Nomor 80 / Pid . Sus / 2017 / Pn Sgr)." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2021): 77–90.
- Rambe, Soraya Hafidzah, and Paramitha Sekarayu. "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 93–109.

- <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073>.
- Ranto, Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 2, no. 2 (2019): 145–64.
- Ridwansyah, Ardhi. "Dikabulkan, Permohonan Gugatan Class Action Kasus Gagal Ginjal Akut." *Kbr.Id*, 2023. [kbr.id/nasional/03-2023/dikabulkan-permohonan-gugatan-class-action-kasus-gagal-ginjal-akut/111278.html](http://kbr.id/nasional/03-2023/dikabulkan-permohonan-gugatan-class-action-kasus-gagal-ginjal-akut/111278.html).
- Sadad, Anwar. "Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E Commerce Lovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 158–72. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250>.
- Safitri, Putri Utami Dian. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan." *Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 541–56. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspac.e.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Salsabilla, Rindi. "Update Kasus Obat Sirup: 6 Perusahaan Farmasi Dicaput Izinnya." *CnbIndonesia.Com*, 2022. [cnbcindonesia.com/lifestyle/20221226210140-33-400298/update-kasus-obat-sirup-6-perusahaan-farmasi-dicaput-izinnya](https://cnbcindonesia.com/lifestyle/20221226210140-33-400298/update-kasus-obat-sirup-6-perusahaan-farmasi-dicaput-izinnya).
- Sari, Rati Purnama, Verra Widhi Astuti, Indri Ramadini, Nurul Aziza Ath Thaariq, Nindy Audia Nadira, Evi Lestari Siaban, and Yudistira Afconneri. "Google Trend Seminggu Pasca Kebijakan Antisipatif Dalam Cegah Gagal Ginjal Akut Misterius Pada Anak." *Jurnal Sehat Mandiri* 18, no. 1 (2023): 113–22. <https://doi.org/10.33761/jsm.v18i1.949>.
- Septya, Adella Ghea. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Obat - Obatan Mengandung Bahan Berbahaya." UPN "Veteran" Jawa Timur, 2018.
- Siswanto, Carissa Amanda, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier Emmanuella Pallo, and Anandita Zefanya Purba. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 553–68. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337>.
- Sudewi, Ni Kadek Ayu Padmi Ari, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 246–51. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1928.246-251>.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2023.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 4, no. 1 (2016): 53–61. <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.
- Tarigan, Arihta Esther, Ralang Hartati, Syafrida, and Erna Amalia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua* 9, no. 2 (2022): 155–73.
- Umami, Allan Mustafa. "Tanggung Gugat Keperdataan Badan Pengawas Obat

Dan Makanan (BPOM) Indonesia Dalam Peredaran Obat-Obatan Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 372–87.

Yulia, Aris. “Tanggung Jawab Produsen Atas Produk Yang Cacat Terhadap Objek Jual Beli.” Universitas Diponegoro, 2015.